

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mengatur dan menetapkan hukum yang sempurna dari semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk-Nya, yakni dalam hal ini yang dimaksud adalah manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna dengan dibekali akal fikiran, sehingga diharapkan mampu membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, mana yang diharamkan dan mana yang diharamkan. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan amalan manusia, baik itu perkataan maupun perbuatan mempunyai hukum yang mengaturnya, termasuk dalam hal bermuamalah. Muamalah adalah suatu amalan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, salah satunya adalah jual-beli (*Al-Bai'*). Menurut Ibrahim Muhammad Al-jamal dalam bukunya yang berjudul *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukar menurut cara yang diizinkan agama.¹ Dan dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Pada Zaman Rasulullah SAW, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya seperti pertanian dan sebagainya. Di samping itu karena

¹ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang : As-Syifa', 1986), 490.

manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat². Sampai sekarang pun jual beli menjadi kegiatan bermuamalah yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena seseorang tidak akan mampu memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa adanya transaksi jual beli. Dalam agama Islam, jual beli termasuk usaha yang paling utama dan baik, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Rafi' bin Khudaij tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau bersabda :
“*Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual-beli yang mabrur.*” (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudaij, Ra).

Saat ini Banyak model atau cara jual beli yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi mampu memberikan alternatif dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain dengan memanfaatkan media sosial berupa *facebook*, *website*, bahkan dengan *blackberry masanger (BBM)*. Melalui media-media tersebut, seorang produsen dapat menjangkau konsumennya dari berbagai belahan bumi manapun dengan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa harus saling bertemu satu sama lain, maka proses transaksi bisa tetap dijalankan. Konsumen bisa mendapat barang atau produk yang dikehendaki meskipun posisi barang atau produk berada jauh dari domisilinya. Disinilah antara produsen dan konsumen bisa jadi saling diuntungkan atau dirugikan.

Pemanfaatan media sosial sebagai wadah yang memfasilitasi suatu transaksi jual beli menyebabkan munculnya beberapa model atau sistem dalam jual beli online, salah satunya adalah *Dropshipping*. *Dropshipping* adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (*retailer* atau pengecer) tidak melakukan penyetokan,

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 2

barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier* atau *dropshiper*)³. Model jualan seperti ini cocok untuk seseorang yang ingin membuka bisnis online yang tidak mempunyai cukup modal. Karena *retailer* atau pengecer tidak perlu untuk membeli atau menyetok barang jualannya. *Retailer* atau pengecer hanya membutuhkan gambar dari produk yang akan ditawarkan ke konsumen serta membuat *pricelist* sendiri yang tentunya sudah diambil keuntungan dari harga yang diberikan oleh *supplier* atau *dropshiper*. Jika ada yang mau membeli, maka barang akan dikirimkan dari *supplier* atau *dropshiper* ke konsumen langsung, namun atas nama *retailer* atau pengecer. Untuk mekanisme pembayarannya, setelah konsumen membayar item yang dibeli, pengecer atau *retailer* akan membayar harga kepada *supplier* atau *dropshiper* dan kemudian barang akan dikirim kepada konsumen langsung atas nama *retailer* atau pengecer. Selisih antara harga *dropshipper* dengan *retailer* adalah keuntungan *retailer*. Maka dalam pernyataan tersebut akan didapat dua keuntungan, yaitu berjualan tanpa modal dan tanpa menyetok barang terlebih dahulu. Pemanfaatan media sosial *Black BarryMasanger* atau yang biasa dikenal dengan BBM menjadi salah satu cara yang biasa digunakan dalam berjualan dengan sistem *dropshipping*. Cara ini banyak diminati karena lebih praktis, hanya bermodal *mobile phone* atau gadget yang bisa mengakses internet. *Dropshipping* dengan cara ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bisnis dengan fleksibilitas tinggi, dapat membeli kapan saja dan sewaktu-waktu, juga dapat berhenti berjualan kapan saja dan tanpa resiko. Dengan sistem seperti ini, *dropshipping* mampu menjadi trobosan baru untuk memperluas pangsa pasar⁴

³ Feri Sulianta, *Trobosan Berjualan Online Ala Dropshipping ++*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 2

⁴ Ibid, 8

Proses transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat tentang kehalalannya. Bagaimana Islam memandang dan menghukumi transaksi jual beli sistem *dropshipping*, yang pada praktiknya antara penjual (*retailer* atau pengecer) dan pembeli tidak saling bertemu dalam melakukan proses transaksi. Penjual juga tidak mengetahui tentang keadaan fisik yang sebenarnya dari barang yang diperjual belikannya, karena penjual hanya memakai gambar dalam memasarkan, sehingga tentang cacat atau tidaknya, sesuai atau tidaknya barang asli dengan gambar masih menimbulkan keraguan bagi pembeli.

Ulama' fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'aqid, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah disini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁵

Dalam karyanya yang berjudul Memahami Syariat Islam, Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa suatu kontrak harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu,⁶ *al-'aqidain* yaitu pihak-pihak yang melaksanakan kontrak yang punya kecakapan hukum. *Objek akad* yaitu objek kontrak baik barang yang diperjual belikan maupun harganya. Keduanya harus ada secara konkrit ketika kontrak

⁵ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 56

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, cet. 1, (Semarang : Pustaka Rezeki Putra, 2000), 23

dilakukan. *Sighat al-'aqd* atau ijab Kabul. *Maudhu'ul 'aqd* yaitu tujuan kontrak dan akibatnya.

Dalam praktik jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat kontrak yang telah disebutkan di atas. Dalam jual beli *dropshipping*, barang yang diperjualkan, dalam hal ini oleh si *retailer* atau pengecer, masih belum jelas fisiknya. Sehingga penjual dan pembeli hanya bisa saling mengira-ngira tentang fisik barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBJEK AKAD JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING (Teknik Pemasaran Tanpa Menyimpan Stok Barang), Studi Kasus di Toko Online Princess Shop. Dengan memilih obyek penelitian di toko online Princess Shop, sehingga dapat mengkaji pokok permasalahannya yaitu “Apakah jual beli dengan sistem dropshipping seperti ini diperbolehkan menurut ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum islam?”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko online “Princess Shop”?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *objek akad* sistem *dropshipping* dalam jual beli online pada toko online “Princess Shop”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko online “Princess Shop”.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penerapan *objek akad* sistem *dropshipping* dalam jual beli online pada toko online “Princess Shop”.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya tentang bagaimana penerapan sistem dropship dalam jual beli online pada toko online “Princess Shop” yang ditinjau dalam hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wacana maupun masukan bagi para pelaku jual beli online, baik sebagai produsen maupun konsumen yang turut terlibat dalam transaksi jual beli tersebut, supaya mengetahui bagaimana seharusnya penerapan sistem dropship dalam jual beli online.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topic yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pembahasan mengenai jual beli online sudah ada, diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan Model Online di Pond’s Collection Pandanaran” yang ditulis oleh Biuty Wulan Octavia, jurusan mu’amalah tahun 2011. Dalam karyanya itu penulis membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu antara pembeli yang melakukan pembelian dengan cara memesan produknya terlebih dahulu ke pihak Pond’s Collection Pandanaran. Dimana pembeli (pemesan) disini tidak mengetahui wujud sebenarnya dari produk yang dibeli (dipesan), karena pembeli hanya melihat katalog atau gambar yang disediakan penjual di situs internet.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)”, karya Umiyati dari jurusan mu’amalah tahun 2008. Dalam skripsinya, ia membahas tentang transaksi jual beli dengan sistem pesan terlebih dahulu ke pihak mebel dengan menyertakan DP. Apabila barang yang dipesan sudah jadi, maka pembeli (pemesan) membayar lunas kekurangannya. Dalam kasus komplain, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka pemesan boleh mengembalikan barangnya ke pihak mebel, akan tetapi uang yang telah dibayarkan kepada pihak mebel tidak bisa kembali utuh.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website :www.gramediaonline.com)”, karya Ainur Rohaman dari Jurusan mua’amalah tahun 2007. Kesimpulan dari karyanya ini adalah bahwa jual beli melalui internet ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk sighthat akad dalam transaksi digunakan isyarat berupa tulisan, bukan secara lisan.

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas, peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap *objek akad* jual beli online dengan sistem dropshipping di sebuah toko online.

Dengan demikian, skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OBJEK AKAD JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING (Teknik Pemasaran Tanpa Menyimpan Stok Barang), Studi Kasus di Toko Online Princess Shop, dapat dinyatakan keasliannya dan bukan merupakan hasil tulisan orang lain.

F. Devinisi Operasional

Devinisi operasional dimaksudkan untuk membantu memahami tulisan melalui pemberian makna perkata dalam judul skripsi ini.

Tinjauan :hasil meninjau pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).

Hukum Islam	:seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat unuk semua umat yang beragama islam.
Objek akad	:benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalah akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seeorang dalam akad kafalah.
Jual-beli	:tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
Online	:pemanfaatan media komunikasi yang tersambung dengan jaringan internet.
Dropshipping	:metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (retailer atau pengecer) tanpa melakukan penyetokan barang.

G. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik. Oleh karena itu uraiannya berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka.

Berdasarkan pada focus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktik jual beli di toko Online “Princess Shop”. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Dalam hal ini tidak terbatas ruang dan waktu karena penelitian dilakukan melalui

media social BlackBerry Messenger (BBM), dengan objek penelitiannya di toko Online “Princess Shop”

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis ini adalah studi kasus (Case Study). Penelitian studi kasus adalah penelitian mengenai subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, maupun masyarakat.⁷

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara modelatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana *objek akad* jual beli dropshipping di toko Online Princess Shop.

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹

⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 15

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta : Andi Offset, 1989), 45

⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 135

Interview merupakan upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan dan berkepentingan) terhadap penerapan jual beli dropship di toko Online Princess Shop.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah sebagainya.¹⁰

2. Metode Analisis Data

- Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.¹¹

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide kerja yang disarankan data.¹² Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara modelatik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis (ide), membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.¹³

¹⁰ Ibid, 103

¹¹ Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005, cet. Ke V), 132

¹² Lexy..., *Metode Penelitian*....., 103

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998, cet. 1), 6-7

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan model perbab, dan dalam setiap bab ada sub-sub bab. Susunannya sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori yang meliputi Tinjauan Terhadap Hukum Islam yang terdiri dari Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam, Sumber-Sumber Hukum Islam, serta Macam-Macam-Macam Hukum Islam. Dan Akad, yang terdiri dari Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, serta Hal-Hal yang Dapat Merusak Akad.

Bab III adalah Gambaran Umum Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online “Princess Shop”, yang meliputi Profil Toko Online “Princess Shop”, Model Dropshipping di Toko Online “Princess Shop”, dan Faktor Pendukung dan Penghambat Jual Beli Melalui Internet.

Bab IV adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Dropshipping di Toko Online “Princess Shop”, yang meliputi Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping yang Diterapkan di Toko Online “Princess Shop” dan Analisis Hukum Islam Terhadap Objek akad Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online “Princess Shop”.

Bab V adalah Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.